



G U B E R N U R L A M P U N G

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/ 018 /B.06/HK/2001

T E N T A N G

**PEMBERIAN UANG KESEJAHTERAAN KEPADA PERSONIL BIRO
KEUANGAN DAN APARAT TERKAIT LAINNYA SELAKU PENGELOLA
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2001**

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca** : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/113/B.XI/HK/2000 tanggal 02 April 2000 tentang pemberian uang kesejahteraan kepada personil Biro Keuangan dan unsur terkait lainnya selaku Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000.
- Menimbang** : a.bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk memberikan uang kesejahteraan aparat pengelola administrasi keuangan daerah tersebut;
- b.bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1975 Nomor 6);
- 5.peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2001 tentang Penetapan APBD Lampung Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2734/SJ tanggal 17 November 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor : G/113/B.XI/HK/2000 tanggal 02 April 2000 tentang pemberian uang kesejahteraan kepada personil Biro Keuangan dan unsur terkait lainnya selaku Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000.
- Kedua : Memberikan uang kesejahteraan kepada personil Biro Keuangan dan aparat terkait lainnya selaku pengelola Administrasi Keuangan Daerah.
- Ketiga : Komposisi Pengelola Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah sebagai berikut:
- Gubernur Lampung
 - Sekretaris Daerah Provinsi
 - Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 - Kepala Biro Keuangan
 - Staf ajudan gubernur
 - Seluruh personil Biro Keuangan
 - Staf Sekretaris Daerah Provinsi
 - Staf Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- Keempat : Pengelola Administrasi Keuangan Daerah dimaksud mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program, perubahan dan perhitungan APBD serta melaksanakan tertib administrasi keuangan daerah lainnya.
- Kelima : Pengelola Administrasi Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- Keenam : Besarnya uang kesejahteraan bagi Pengelola Administrasi Keuangan Daerah tersebut diatur sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------|
| - Gubernur Lampung | Rp. 500.000,- |
| - Sekretaris Daerah Provinsi | Rp. 400.000,- |
| - Assisten Bid.Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan | Rp. 300.000,- |
| - Kepala Biro Keuangan | Rp. 300.000,- |
| - Kepala Bagian | Rp. 200.000,- |
| - Kepala Sub Bagian | Rp. 150.000,- |
| - Staf Golongan III | Rp. 120.000,- |
| - Staf Golongan II/I/honorer | Rp. 90.000,- |
- Ketujuh : Uang Kesejahteraan bagi Pengelola Administrasi Keuangan Daerah tersebut dibebaskan pada Anggaran Biaya Rutin Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah pasal 2.2.3.1049. Tahun Anggaran 2001.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 25 Januari 2001.

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah cq. Dirjen PUMDA di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprop di Telukbetung.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
6. Himpunan surat keputusan.